



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2702 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PESANTREN MU'ALLIMIN-MU'ALLIMAT  
BABAKAN CIWARINGIN CIREBON JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pesantren Mu'allimin-Mu'allimat Jalan Wijaya Kusuma Nomor 59 Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat sebagai penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat ulya dan wustha telah mengajukan permohonan perubahan nama satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha dan ulya berdasarkan surat Ketua Yayasan Nomor 24/PDF.MM/PPN\_PDF/III/2022 tanggal 25 Maret 2022;
  - b. bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Diniyah Formal Yang Diselenggarakan Oleh Pesantren Mu'allimin-Mu'allimat Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PESANTREN MU'ALLIMIN-MU'ALLIMAT BABAKAN CIWARINGIN CIREBON JAWA BARAT

KESATU : Menetapkan perubahan nama satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha yang diselenggarakan oleh Pesantren Pesantren Mu'allimin-Mu'allimat Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, nomor statistik 221232090051 dan nomor pokok sekolah nasional 69973198 sebagai berikut:

a. semula:

Pendidikan Diniyah Formal Wustha Madrasah Mu'allimat Al-Hikamussalafiyah;

b. menjadi:

Pendidikan Diniyah Formal Wustha Mu'allimin Mu'allimat Babakan.

KEDUA : Menetapkan perubahan nama satuan pendidikan diniyah formal tingkat ulya yang diselenggarakan oleh Pesantren Pesantren Mu'allimin-Mu'allimat Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, nomor statistik 231232090050 dan nomor pokok sekolah nasional 69973197 sebagai berikut:

a. semula:

Pendidikan Diniyah Formal Ulya Madrasah Mu'allimat Al-Hikamussalafiyah;

- b. menjadi:  
Pendidikan Diniyah Formal Ulya Mu'allimin Mu'allimat Babakan.

KETIGA : Ijazah lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat wustha yang menggunakan nama satuan pendidikan Pendidikan Diniyah Formal Wustha Madrasah Mu'allimat Al-Hikamussalafiyah atau menggunakan nama satuan Pendidikan Diniyah Formal Wustha Mu'allimin Mu'allimat Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan berlaku dan sah sebagai ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal Wustha yang memiliki nomor statistik 221232090051 dan nomor pokok sekolah nasional 69973198

KEEMPAT : Ijazah lulusan satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat ulya yang menggunakan nama satuan pendidikan Pendidikan Diniyah Formal Ulya Madrasah Mu'allimat Al-Hikamussalafiyah atau menggunakan nama satuan Pendidikan Diniyah Formal Ulya Mu'allimin Mu'allimat Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan berlaku dan sah sebagai ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal Ulya yang memiliki nomor statistik 231232090050 dan nomor pokok sekolah nasional 69973197.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, nama satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6395 Tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tahun 2017, disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,

  
MUTUHAMMAD ALI RAMDHANI